

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya yaitu bab IV, maka dapat di tarik kesimpulan yang berhubungan dengan **“Analisis dan Mekanisme Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah (Study kasus di PT Prudential Cab. KUDUS)”** yaitu sebagai berikut:

1. Analisis dan mekanisme wakaf wasiat polis asuransi syariah (study kasus di PT.Prudential Kudus). Pertama, wakaf dengan versi ini cenderung di klaim sebagai cara berwakaf terbaru, padahal cara berwakaf yang dapat di lakukan melalui perantara asuransi dan di serahkan untuk di kelola oleh nadzir ini sudah ada pada tahun 2016 silam. Tetapi pada tahun 2016 belum begitu seterkenal pada tahun-tahun ini. Lambat tahun wakaf dengan melalui perantara asuransi ini menjadi sebuah trend baru di kalangan umat islam terlebih bagi orang yang ingin berwakaf. Karena adanya wakaf wasiat polis asuransi tersebut banyak berdampak positif bagi pewakif, nadzir maupun banyak orang. Adapun kelebihan menjalankan wakaf ini ialah si pewakif atau calon orang yang mewakafkan, dapat mewakafkan dengan dana di angsur atau dicicil dari dana tersebut dikumpulkan sehingga menjadi dana yang banyak. Dari cara tersebut menjadi salah-satu cara ampuh mebengkokkan pemikiran banyak orang yang selalu berfikir bahwa wketika seseorang berwakaf ia membutuhkan banyak uang dalam sekali wakaf. Adanya angapan seperti itu yang menjadikan perwakafan di Indonesia minim minat di banding ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti zakat, infak, shodakoh, dll. Kedua, sebagai salah-satu bentuk ibadah amaliyah yang akan abadi sekalipun orang yang berwakaf telah meninggal dunia, wakaf tersebut menjadi sorotan umat islam yang ingin berlomba-lomba menjalankan wakaf, dengan adanya potensi tersebut salah-satu perusahaan Asuransi di Indonesia yaitu Prudential yang berbasis

syariah mengeluarkan produk terbaru mereka yaitu antara pengabungan Wakaf, wasiat lewat perantara polis Asuransi Syariah yang belerja sama dengan lembaga wakaf, sepeti: Badan Wakaf Indonesia, Dompot Dhuafa

2. Mekanisme Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah. Pada mekanisme tersebut adapun tata cara jika ingin berwakaf melalui wakaf wasiat polis asuransi. Pertama, pastilan calon pewakaf (wakif) mengetahui program wakaf di perusahaan Asuransi Syariah tersebut. Kedua, memilih program wakaf sesuai dengan ketentuannya, sebagai contoh ada dua program yaitu: wakaf santunan meninggal dunia dan wakaf nilai tunai. Ketiga, jika sudah memilih program, maka wakif mengajukan program wakaf yang telah dipilih. Keempat, proses pengajuan klaim. Dari tahapan mekanisme tersebut bisa saja ada tahapan tambahan seperti perubahan polis jika ada hal-hal yang terjadi selama polis masih berjalan. Mekanisme diatas adalah kesimpulan mekanisme dalam wakaf wasiat polis asuransi syariah. adapun penjabaran lebih lengkap terdapat pada bab IV.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan beberapa saran yang kirannya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah Sebagian tersebut:

1. Saran kepada perusahaan Asuransi Prudential Syariah, di harapkan banyak mensosialisasikan serta mengedukasikan terhadap banyak masyarakat luas dengan mengunakan teknik langsung seperti prospek, seminar ataupun secara tidak langsung atau melalui media sosial: fb, wa, ig, televises, radio, web, youtube dll.
2. Saran Untuk masyarakat, diharapkan masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan cara belajar mencari hal baru mengenai perwakafan di Indonesia agar dapat menumbuhkan nilai-nilai ibadah serta memperbaiki perekonomian umat islam
3. Saran kepada pemerintah

Wakaf wasiat polis asuransi syariah ini sangat berpotensi jika pemerintah juga peran andil dalam mensosialisasikan program wakaf wasiat polis. Di butuhkan egulasi untuk memperkuat wakaf wasiat polis, karena saat ini hanya fatwa DSN-MUI/X/2016 yang menjadi regulasi wakaf wasiat polis. Perlu adanya edukasi untuk masyarakat agar mengetahui adanya wakaf wasiat polis tersebut.

4. Saran bagi peneliti lain
Penelitian ini masih bisa dikembangkan dengan periode waktu yang berbeda. Peneliti juga bisa mengeksplor banyak hal lainnya mengenai wakaf wasiat polis, karena wakaf wasiat polis tersebut termasuk masih produk baru yang langka peminat maka mestinnya sangat berpotensi untuk di teliti lagi.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan rahmat,taufik, serta hidayah-NYA sehinga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan nabi agung Muhammad SAW semoga kelak kita di akui sebagai umatnnya. Penulis menyadari benar dalam penyusunan penelitian ini mempunyai banyak kekurangan dan keterbatasan dalam segi penulisan serta keilmua. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati memohon kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran dalam upaya penyempurnaan penulisan karya tulis ini. Semoga karya tulis ini dapat menambah ilmu serta bermanfaat bagi banyak orang.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik bantuan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.